

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020

PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015. Pedoman Penerapan Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

- A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

D. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

E. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Self assessment (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2020 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/021/0120 tanggal 29 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II-2020, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai Dengan Profil Risiko Semester II-2020 & Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Ina Perdana Tbk Posisi 31 Desember 2020 dengan Peringkat Penilaian Penerapan Tata Kelola adalah 2 (dua) atau “**Baik**”.

- 000 -

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat BI No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
 - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
 - c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan OJK, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2019 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2020. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 tertuang pada Akta No. 04 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2019.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
5. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015.

Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang mengatur tentang:

- a. Pengaturan etika kerja.
- b. Waktu kerja.
- c. Pengaturan rapat.

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	5	5	100%
2	Hari Sugiharto	5	5	100%
3	Winadewi Hanantha	5	5	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/005/0820 tanggal 28 Agustus 2020 sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/002/0220 tanggal 28 Februari 2020.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan jumlah Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan OJK.

a. Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/019/0720 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Ivan Purnama Sanoesi 3. Ridwan Moezwir	Komisaris Utama Independen Pihak Independen Pihak Independen

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	4	4	100%
Birawa Natapradja	4	4	100%
Ivan Purnama Sanoesi*)	3	3	100%
Ridwan Moezwir*)	3	3	100%
Liem Kurniawan Setiadarma**)	1	1	100%
Edy Sukarno**)	1	1	100%
*) Anggota Komite sejak tanggal 3 Juli 2020			
**) Bukan Anggota Komite sejak tanggal 3 Juli 2020			

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 26 Maret 2020 adalah pembahasan *Closing Meeting* Dengan Kantor Akuntan Publik, Pembahasan Hasil Audit PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun Buku 2019.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 23 September 2020 adalah Pembahasan kantor akuntan publik yang akan melakukan pekerjaan audit PT Bank Ina Perdana Tbk tahun buku 2020.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 14 Oktober 2020 *Kick off Meeting* Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (PSS) Ernst & Young.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 02 Desember 2020 adalah Pembahasan Hasil Temuan Audit.

b. Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/020/0720 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Penunjukan Keanggotaan ” Pemantau Risiko”, dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto	Komisaris Independen
	2. Winadewi Hanantha	Komisaris
	3. Ivan Purnama Sanoesi	Pihak Independen
	4. Ridwan Moezwir	Pihak Independen

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	4	4	100%
Hari Sugiharto	4	4	100%
Winadewi Hanantha	4	3	75%
Ivan Purnama Sanoesi*)	3	3	100%
Ridwan Moezwir*)	3	3	100%
Liem Kurniawan Setiadarma**)	1	1	100%
Edy Sukarno**)	1	1	100%
*) Anggota Komite sejak tanggal 3 Juli 2020			
**) Bukan Anggota Komite sejak tanggal 3 Juli 2020			

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - 2) Agenda rapat pada tanggal 26 Maret 2020:
 - a) Penyesuaian Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank oleh OJK.
 - b) Perubahan Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Agenda rapat tanggal 26 Agustus 2020 adalah:
 - a) Pembahasan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) *Review* terhadap parameter penilaian profil risiko.
 - c) Piagam Komite Pemantau Risiko.
 - 4) Agenda rapat pada tanggal 9 September 2020 adalah Penyampaian Tingkat Kesehatan Semester I tahun 2020.
 - 5) Agenda rapat tanggal 2 Desember 2020 adalah:
 - a) Penyampaian Profil Risiko Triwulan III 2020.
 - b) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2021-2025.
 - c) Pembahasan *Stress Test* Perkreditan.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/023/0720 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Winadewi Hanantha 3. Paulus Rimba	Komisaris Independen Komisaris Kepala Divisi Human Capital

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi No. COM/004/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan Pimpinan Unit yang membawahi Korporasi, Komersial & SME karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi.

Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi harus memperhatikan:
 - Kinerja Keuangan Bank dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
 - Prestasi kerja individu.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Sasaran dan strategi Jangka Panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2020 (dalam jutaan Rp)
Birawa Natapradja	4	4	100%	2.566
Hari Sugiharto	4	4	100%	
Winadewi Hanantha	4	4	100%	
Paulus Rimba*)	2	2	100%	
Cucum Sumiati**)	2	1	50%	
*) Anggota Komite sejak tanggal 16 Juli 2020				
**) Bukan Anggota Komite sejak tanggal 16 Juli 2020				

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pemberian insentif tahun 2019.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang penyesuaian gaji pada tahun 2020 bagi Pengurus, agar diusulkan kepada Pemegang Saham.
- 3) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan anggota baru Komite Remunerasi dan Nominasi per Juli 2020, menggantikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang sudah mengundurkan diri.
- 4) Melakukan pembahasan menindaklanjuti temuan OJK dalam catatan *Exit Meeting*, dan memastikan perusahaan sudah melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- 000 -

BAB III**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI****A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Dalam periode laporan ini ada terjadi perubahan jumlah Anggota Direksi dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang menjadi sebanyak 4 (empat) orang, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana Akta No. 04 tanggal 5 Juni 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, diantaranya memutuskan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan 2020. Susunan Pengurus Bank sejak tanggal 5 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking
Benny Purnomo	Direktur Retail Banking

2. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana Akta No. 11 tanggal 9 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, Mata Acara Rapat Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan: Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan. Dengan demikian Susunan Pengurus Bank sejak tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Daniel Budirahayu disetujui oleh OJK sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - b. Wardoyo disetujui oleh BI sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat BI No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI sebagai Direktur melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
 - d. Josavia Rachman Ichwan disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat OJK No. SR-65/D.03/2016 tanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 - Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi, yang menyebut “Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja.
 - b. Waktu kerja.
 - c. Pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun Buku 2019 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2020. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 tertuang dalam Akta No. 04 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2019.
2. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

a. Arahan Direksi

- 1) Pada hari Rabu s.d Jumat tgl 21 s.d 23 Oktober 2020 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 2950 diselenggarakan Mini Raker. Dalam acara tersebut Direktur Utama menyampaikan arahan:
 - a) Dengan adanya *pandemic covid 19* yang membatasi, bukan berarti Bank Ina tidak bisa bertumbuh. Harus selalu optimis (selalu melihat *opportunity*) jangan pesimis. Bank Ina adalah bank kecil yang belum banyak dikenal (*brand image belum kuat*) maka bila hanya duduk diam dalam situasi saat ini, maka tidak akan berhasil. Dan untuk mencapai peningkatan yang tinggi perlu adanya perubahan-perubahan yang positif. Keberadaan pimpinan kantor sebagai *Front Liner* dan garda depan Bank Ina harus kreatifitas dalam bekerja dengan baik dan tidak konvensional.
 - b) Bila ada kendala maka Pimpinan Kantor jangan melihat 1 masalah dan berhenti, tetapi cari cara atau ide-ide untuk solusinya. Sehingga infrastruktur yang sudah di-*invest* dan disiapkan tidak menjadi sia-sia. Diharapkan kreatifitas dari Pimpinan untuk mencari terobosan dalam menyelesaikan kendala yang ada.
 - c) Selain mencari nasabah baru, Pimpinan kantor juga harus memonitor *asset* dan *liabilities*.
- 2) Pada acara perayaan ulang tahun Bank Ina yang ke-29 tanggal 3 Juni 2020, Direktur Utama, menyampaikan arahan:
 - a) Bank Ina akan menuju menjadi *Bank Digital* dan sedang mempersiapkan infrastruktur jaringan pelayanan, investasi teknologi informasi serta peningkatan kualitas SDM. Dengan eksistensi Pemegang Saham Pengendali yang baru, memungkinkan Bank untuk menghadirkan layanan terbaik melalui *digital platform*. Dengan peningkatan nilai tambah dengan cara mengembangkan sistem transaksi *on line*, Bank Ina berkomitmen untuk memberikan pelayanan ekspansif yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan ke depan.
 - b) Sesuai dengan tema Raker tahun ini, Bank harus melakukan transformasi total, ibarat dari seekor ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah dan terbang.
 - c) Mengajak seluruh jajaran untuk bangkit bersama membawa Bank menjadi Bank yang disegani dan dipercaya. Untuk mencapai visi dan misi yang *challenging* ini, harus diawali dengan kesadaran sendiri untuk memperbaiki & memberdayakan diri sendiri, selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan
- 3) Pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 17 s.d 18 Januari 2020 bertempat di Hotel Novotel *Golf Estate* Bogor Raya–Bogor telah diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Bank dengan Tema “*Transformasi : Faster – Stronger – Better – Smarter*”. Untuk menambah wawasan diundang Bp. Faisal Basri sebagai pembicara dengan menyampaikan “*Economy Outlook 2020*”

Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Raker yang saat ini telah berjalan agar dimanfaatkan sebagai kebersamaan antara kantor cabang dan kantor pusat sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik.
 - b) Pimpinan yang baik harus mampu membuat kaderisasi pada masing-masing unit kerjanya. Setiap cabang harus mempunyai orang dengan penilaian yang dapat diharapkan dapat berkembang sehingga jelas *carier path*-nya.
 - c) Dalam aspek perkreditan, masalah yang harus diselesaikan adalah perbaikan kualitas *asset* Bank. Penurunan kualitas *asset* telah memengaruhi perolehan profit sehingga hanya tercapai 60% dari anggaran karena adanya pembebanan CKPN. Di tahun 2020 harus ada perbaikan kualitas *asset* Bank. Portofolio perkreditan harus dijaga dengan memperhatikan perkembangan sektor ekonomi yang prospektif.
 - d) Dalam memenuhi target pencapaian bisnis, Dirut mengingatkan agar aspek GCG harus tetap diperhatikan. Ketentuan-ketentuan yang ada baik ketentuan eksternal maupun internal harus selalu dipenuhi sehingga Bank dapat tumbuh secara sehat
- b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
- 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun 2020 diberikan kepada karyawan pada tanggal 11 Desember 2020.
 - 2) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan Asuransi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (HARTA). Sejak tanggal 1 Januari 2021 Asuransi Kesehatan beralih ke Asuransi PT Asuransi Central Asia (ACA).
 - 3) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1441 H diberikan kepada karyawan pada tanggal 19 Mei 2020.
 - 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2020 dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2019, penyesuaian gaji untuk tahun 2020 terhitung mulai bulan Januari 2020.
 - 5) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.
 - 6) Sejak bulan Agustus 2015 oleh Manajemen telah ditetapkan bahwa Bank mengikuti Program Jaminan Pensiun BPJS.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:
- a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses

penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit.
- b. Komite Kebijakan Perkreditan.
- c. ALCO.
- d. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi.
- e. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2020 telah diadakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	48	48	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	48	46	96%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	48	48	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking	48	48	100%
5	Benny Purnomo *)	Direktur Retail Banking	45	36	80%

*) Efektif sejak tanggal 9 Desember 2020 mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Retail Banking.

C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2020 telah diadakan sebanyak 1 (satu) kali Rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	1	1	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	1	1	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	1	1	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking	1	1	100%
5	Benny Purnomo *)	Direktur Retail Banking	1	1	100%
6	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	1	1	100%
7	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	1	1	100%
8	Winadewi Hanantha	Komisaris	1	1	100%

*) Efektif sejak tanggal 9 Desember 2020 mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Retail Banking.

- 000 -

BAB IV**ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kepemilikan Saham Pengurus

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiharto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi Hanantha	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking	0%	0%	0%	0%

Komposisi Kepemilikan Saham Bank :

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2019

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
2	PT Indolife Pensionsama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	Rp56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	713.085.822	RP71.308.582.200	12,62%
Total		5.654.375.000	Rp565.437.500.000	100,00%

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	425.711.200	42.571.120.000	7,53%
2	PT Indolife Pensiortama	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	832.374.622	83.237.462.200	14,72%
Total		5.654.375.000	565.437.500.000	100,00%

Dalam tahun 2020 ada terjadi 2 (dua) kali perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank:

- Pada tanggal 6 Januari 2020 PSP dan PSPT Bank mengalami perubahan, dimana PT Indolife Pensiortama yang diajukan sebagai PSP telah disetujui oleh OJK sebagai PSP dan Bp. Anthoni Salim sebagai PSPT sebagaimana Dengan demikian sejak tanggal 6 Januari 2020, PSP Bank tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan PT Indolife Pensiortama, sedangkan selaku PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Anthoni Salim sebagaimana surat OJK No. SR-3/PB.12/2020 tanggal 6 Januari 2020 “Hal Penyampaian Salinan Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan *Ultimate Shareholders* PT Bank Ina Perdana Tbk”.
- Pada tanggal 18 Maret 2020 kembali terjadi perubahan PSP dan PSPT Bank Ina, dimana berdasarkan surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank, bahwa PT Philadel Terra Lestari mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai PSP Bank dan Bpk. Pieter Tanuri mengundurkan diri dari kedudukan sebagai PSPT Bank. Dengan demikian sejak 18 Maret 2020 PSP dan PSPT Bank Ina masing-masing PT Indolife Pensiortama dan Bp. Anthoni Salim.

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020.

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5*)	8.204	3	2.033
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki				
Total	5*)	8.204	3	2.033

*) Efektif sejak tanggal 9 Desember 2020 Bp. Benny Purnomo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Retail Banking

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2020 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2020*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	4	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) Yang diterima secara tunai

D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Dalam tahun 2020 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2020					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

E. Share Option

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2020, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) pada tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	13.731	0	0	240/lbr	N.A
Total		13.731	0	0	240/lbr	N.A

F. Rasio Gaji

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2020

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	38,90 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,12 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,12 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,13 x

G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2020

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2020	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	5

H. Remunerasi Yang Diberikan

Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2020

A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)	
1. Tunai	Rp8.204.426.040
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-

B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

I. Informasi Kuantitatif Remunerasi

Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2020

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham /Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	
	-	-	-	-

Keterangan : *) Hanya untuk MRT

J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja.
2. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
3. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
4. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
5. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.

6. Pelaksanaan Training antara lain:
 - a. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko "Perbankan *Digital* jadi Tantangan dan Peluang ditengah *Pandemic Covid-19*"
 - b. *Refreshment* Manajemen Risiko "Manajemen Risiko Operasional pada Kasus Kejahatan Siber Perbankan dan *e-Commerce*".
 - c. Pelatihan *Bank Note*; Operasional Transaksi Devisa; *Trade Finance & Product Support*; Produk *Funding Lending & Remittance* dan Transaksi Valuta Asing Tingkat Dasar.
 - d. Mitigasi Risiko TPPU Terkait Transaksi Pembayaran dan Penukaran Valuta Asing.
 - e. Sosialisasi APU-PPT, Strategi *Anti Fraud* , Perlindungan Konsumen & Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
 - f. *Anti Bribery Management System Based on ISO 37001:2016*.
 - g. *Asset & Liability Management (ALM) Approach for Banking Crisis*.
 - h. *Cash Management*.
 - i. *Risk and Opportunities: Supply Chain Financing*.
 - j. *Aplikasi Internet Banking Business*.
 - k. *Business Continuity Plan*, Pengujian Prosedur & *Awareness Building*.
7. Program *Surprise Audit*.

Divisi Audit Internal melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang / Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.
8. Jenjang Karir

Terbuka kesempatan pengembangan karir di Bank dimana hal ini diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada karyawan untuk menduduki jabatan strategis. Contoh seperti ini kiranya dapat memberi dorongan kepada karyawan untuk senantiasa mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan tidak pesimis akan pengembangan karir di Bank.
9. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
10. *Whistle Blower*

Whistle Blower sebagai Strategi deteksi *fraud* sebagaimana yang ada dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* dengan memberikan dorongan kesadaran kepada Pegawai dan Pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi, menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan agar menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya Karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *Whistle Blower*).
11. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

Jumlah Internal *Fraud* Tahun 2020

Sepanjang periode laporan ini, Bank senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud*, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal sebagaimana MEMO/AUD/001/0120 tanggal 29 Januari 2020, bahwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jatinegara terjadi *fraud* berupa penyalahgunaan wewenang oleh AO Indogrosir Cabang Jatinegara dimana yang bersangkutan mengambil dan menerima setoran debitur-debitur Indogrosir yang bermasalah, namun tidak disetorkan ke Bank Ina. Jumlah setoran sejumlah Rp.34.960.000 merupakan setoran 6 (enam) debitur.

Yang bersangkutan telah mengembalikan sebagian uang tersebut yakni sebesar Rp.13.000.000. Sampai saat ini sisa uang belum diterima oleh Bank Ina dan masih terus diupayakan menagih uang sisa yang tersebut. yang bersangkutan sudah tidak bekerja di Bank Ina Lagi.

2. Uang titipan setoran untuk pembukaan rekening yang tidak disetor; pemalsuan tanda tangan Pimpinan Capem dan pemalsuan paraf namun tidak ada kerugian material.

Penyimpangan <i>Internal Fraud</i> dalam tahun 2020	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	4	0	2
Telah diselesaikan	0	0	0	3	0	2
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

K. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2020, Bank tidak memiliki permasalahan hukum baik terhadap Perseroan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, dan 1 (satu) orang Direktur Komersial Banking, yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank.

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan : *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

M. *Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank*

Sepanjang tahun 2020 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

N. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)*

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar. Sepanjang tahun 2020 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2020

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	12	220.606
2.	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Grup	15	1.369.298

O. *Rencana Strategis Bank*

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*).

Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

a. Strategi Perusahaan

- 1) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif, khususnya kredit mikro dengan segmen *consumer* serta menjalin kemitraan strategis melalui *wholesale banking* sebagai penyeimbang yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 2.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 3) Mengembangkan produk dan layanan perbankan berbasis teknologi (*digital banking*) menuju ke arah *transaction banking*.
- 4) Melakukan pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan, terutama terkait dengan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.

b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Manajemen lebih menekankan untuk melanjutkan strategi dalam memperkuat pondasi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas, perbaikan komposisi pendanaan serta persiapan untuk menuju ke layanan bisnis transaksi perbankan (*transactional banking*).

Guna mewujudkan landasan yang kuat untuk mengakomodasi sasaran bisnis jangka panjang, perumusan sasaran strategi dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif pengembangan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Bisnis.
- 2) Pengembangan dari sisi Teknologi Informasi.
- 3) Operasional.
- 4) Keuangan.

2. Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek (Tahun 2020)

Mempertimbangkan kinerja Bank tahun 2019 dengan fundamental aspek prudential yang tetap terjaga dengan baik di tengah peningkatan risiko kredit bermasalah, maka kegiatan usaha tahun 2020 tetap konservatif berpedoman pada tema “*sustainable and quality growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 17%.

Di tahun 2020 pengembangan transformasi *digital banking* akan tetap dilanjutkan.

a. Target Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 439 miliar menjadi Rp 3,74 triliun pada akhir Desember 2020, tumbuh 13% dibanding proyeksi akhir Desember 2019.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 404 miliar menjadi Rp 2,80 triliun, tumbuh 17% dari proyeksi akhir Desember 2019, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%.

- 3) Pertumbuhan total aset sebesar Rp 505 miliar menjadi Rp 5,51 triliun di Desember 2020.
 - 4) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 15 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 190 miliar di Desember 2020.
- b. Target Non Finansial
- 1) Target Bisnis
 - a) Pemberian kredit untuk tahun 2020 diarahkan ke sektor komersial produktif dengan target 80% dan sisanya 20% konsumsi. Penyaluran kredit baru yang terus dikembangkan adalah kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerja sama dengan pedagang grosir dan kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB dan kredit multiguna yang dikembangkan melalui program “*Corporate Partnership*”. Bank telah bekerja sama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam bentuk pemberian kredit mikro. Untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, proses pemberian kredit akan dipercepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jumlah outlet Indogrosir yang bekerja sama juga akan ditingkatkan di tahun 2020.
 - b) Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan seperti *pick up service*.
 - c) Memberikan perhatian kepada perusahaan-perusahaan di dalam Salim *Ecosystem* termasuk pegawai, pelanggan, *supplier*, dan mitra kerja.
 - d) Penambahan mitra kerja sama untuk pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi *Virtual Account* dan *Auto Debet* Bank Ina.
 - e) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan Bank.
 - f) Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
 - g) Mengembangkan bisnis EDC bekerja sama dengan *merchant-merchant* di Salim *Ecosystem* untuk meningkatkan *fee based* Bank termasuk bekerja sama dengan Otto Pay.
 - h) Menambah modul aplikasi QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan debit *card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*.
 - i) Menambah jumlah nasabah perorangan dan korporasi melalui layanan yang terkait dengan *internet banking* dan *mobile banking*.
 - j) Meluncurkan produk *e- money*, untuk menarik nasabah baru.
 - k) Menambah mesin-mesin ATM dan EDC di kantor Bank, sekolah/universitas serta lokasi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank.
 - l) Menjadi Bank Devisa untuk memberikan layanan dan produk valuta asing kepada nasabah dan sekaligus meningkatkan *fee based income* bagi Bank.
 - m) Membuka *payment point* dan kantor kas di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dan di toko-toko Indomaret untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.

- n) Mengadakan pameran dan membuka *booth* pada acara-acara atau tempat-tempat kegiatan termasuk saat pertandingan bola di stadion bola Dipta Gianyar (Bali United), untuk memperkenalkan Bank Ina dan menambah NOA simpanan.
- o) Melakukan perubahan nama dan logo Bank Ina (*rebranding*) untuk meningkatkan *corporate brand image*.
- 2) Operasional
 - a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
 - b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
 - c) Memperkuat *risk control* sistem dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
 - d) Melakukan efektivitas dan efisiensi proses transaksi.
- 3) Sumber Daya Manusia
 - a) Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
 - b) Meneruskan *up dating job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
 - c) Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan size bisnisnya agar mampu berkembang dengan tetap menjaga *prudence*.
 - d) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yang meliputi kebijakan, *assessment* dan hubungan karyawan, pendidikan dan pelatihan, serta administrasi dan sistem informasi.
- 4) Lain-lain
 - a) Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - b) Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit dan *audit off site system*.

Target Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2021)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro kecil dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi *digital*. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/institusi yang memiliki kinerja baik (*corporate partnership*).

Target Finansial dan Non Finansial

- a. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 4,56 triliun (tahun 2021) dan menjadi Rp 5,57 triliun (tahun 2022).
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 3,42 triliun (tahun 2021) dan menjadi Rp 4,17 triliun (tahun 2022).
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2021 sebesar Rp 6,39 triliun dan di tahun 2022 sebesar Rp 7,46 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing diproyeksikan sebesar Rp 27 miliar dan Rp 37 miliar.

- e. Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- f. Memperluas produk dan layanan perbankan berbasis *digital*.
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- h. Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK.

Pada tanggal 5 Juni 2020 bertempat di PT. Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, Bank menyelenggarakan *Public Expose* sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap *Stakeholders* dengan materi Kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun 2019.

Bank juga telah melaksanakan Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik, antara lain dengan melakukan Keterbukaan Informasi: Perubahan Struktur Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT); Laporan Tahunan periode tahun buku dari 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019; Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 2019 (RUPST) yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2020; dan Uraian Informasi atau Fakta Material Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing (Bank Devisa) Bagi PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 24 Juli 2020 dan Uraian Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan tanggal 9 Desember 2020.

Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank diantaranya adalah:

1. Kegiatan bantuan berupa makanan gratis kepada para pekerja yang berpenghasilan harian yang dilaksanakan oleh kantor cabang dan kantor cabang pembantu pada tanggal 07 April 2020 s.d 15 April 2020.
2. Kegiatan Buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Ar-Ridho pada tanggal 15 Mei 2020.
3. Kantor Kas Cibinong berpartisipasi dalam kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim bekerjasama dengan Indogrosir Cibinong pada tanggal 17 November 2020.
4. Perseroan berpartisipasi melalui donasi yang akan dipergunakan untuk Bantuan Pendidikan bagi Pelajar/Mahasiswa Terdampak Covid-19, melalui Konser Amal Virtual yang di selenggarakan oleh OJK pada tanggal 22 November 2020.
5. Pencanangan Wilayah sebagai Binaan Kampus Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 11 Desember 2020.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020

6. Kegiatan bakti sosial “berbagi kasih” kepada beberapa Yayasan diantaranya Yayasan Bhakti Luhur, Rumah Kerang, Panti Asuhan Taman Fioreti pada tanggal 18 Desember 2020.
7. Pemberian Bantuan Sembako kepada karyawan *Office Boy* dan *Security* yang bekerja di PT Bank Ina Perdana Tbk pada tanggal 21 & 23 Desember 2020.
8. Pemberian Dana Beasiswa kepada Mahasiswa/I Univ. UKRIDA di tahun 2020.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Pada tanggal 3 Januari 2020 Bank dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia sebesar Rp.16.722.950 yakni sanksi denda akibat kurangnya GWM posisi 31 Desember 2019, dan pada tanggal 20 November 2020 Bank dikenakan sanksi oleh OJK sebesar Rp.10.000 disebabkan keterlambatan pelaporan CTO Tresuri.

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melakukan pelatihan bidang operasional, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Pelatihan internal dapat dilakukan baik oleh pengajar internal maupun eksternal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang diikuti oleh SDM Bank dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Bank juga telah memberikan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang *compliance*, *treasury*, audit dan anti korupsi.
2. Mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban penyampaian laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Satuan Kerja Kepatuhan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya” di setiap akhir bulan berjalan.

Dengan menerbitkan memo, Satuan Kerja Kepatuhan dapat mendorong unit-unit kerja yang berkewajiban tersebut untuk menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Sehubungan dengan Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Unit Kerja Kepatuhan akan menerbitkan memo pemberitahuan serta berkomunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, dan Informasi kepada karyawan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi dalam bentuk *hard copy* yang juga dimuat dalam *Intra News Bank*.
5. Dalam hal penyampaian laporan yang bersifat khusus, Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakannya secara mandiri.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud* secara berkala.
8. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Team work*

B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil Divisi Audit Internal sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 4 (empat) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara periodik kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2020 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/004/0720 tanggal 29 Juli 2020, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2019 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0220 tanggal 29 Januari 2020.

Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhan terhadap SPFAIB (POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum) oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Laporan Hasil Kaji Ulang Divisi Audit Internal oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Periode Juli 2017 s/d Juni 2020 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/153/0820 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern yang Independen.

C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2019 Bank menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan telah menyampaikan *management letter* melalui Surat No. 50203/PSS-AS/2020 tanggal 30 April 2020. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Rapat Komite Audit tanggal 23 September 2020, dilakukan pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk, dari hasil pembahasan tersebut Komite Audit menyarankan kepada Dewan Komisaris bahwa pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2020 dikerjakan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Dengan adanya rekomendasi dari Komite Audit maka untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2020, Bank menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA POSISI AKHIR DESEMBER 2020

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

2. Penguatan Permodalan

- a. Berdasarkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-17/PB.311/2020 tanggal 20 Februari 2020 Hal Permohonan Pencatatan Modal Disetor Bank, maka hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II yang sebelumnya dibukukan sebagai Dana Setoran Modal, telah dibukukan menjadi Modal Disetor Bank yang merupakan bagian dari komponen modal inti Bank.
- b. Penguatan permodalan melalui pertumbuhan organik. Hasil RUPS Tahunan 2019, yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2020 menyetujui dan menetapkan diantaranya Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.114.300.517 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 20% laba bersih senilai Rp 1.422.860.103 disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 5.691.440.414 sepenuhnya digunakan sebagai laba ditahan perseroan adalah untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- c. Pencapaian profit selama periode laporan tahun 2020 tercapai 371,19% dari target yang ditetapkan, merupakan pertumbuhan positif (profit) dan dapat menunjang pertumbuhan organik.

3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
4. Paparan terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya telah disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan Pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 17 s.d 18 Januari 2020 dan Raker yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 11 dan 12 April 2020.
5. Pembukaan KC Medan setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Surat No. S-30/PB.12//2020 Tanggal 22 Januari 2020 Hal Rencana Pembukaan Kantor Cabang (KC), beralamat di Jl. Haji Zatul Arifin No.29/55-B, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Baru, Medan. Sumatera Utara.
6. Pelaksanaan Aktivitas Baru
 - a. OJK menyetujui kerjasama *Bancassurance* dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia melalui Surat OJK No. S-148/PB.311/2020 tanggal 18 Desember 2020 Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Bank Saudara berupa *Bancassurance* Asuransi Jiwa “TM Credit Life Decreasing Benefit” dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia.
 - b. OJK menyetujui Bank melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing melalui Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-87/D.03/2020 tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Ina Perdana Tbk.
 - c. Bank telah memperoleh surat persetujuan dari BI untuk penerbitan Internet Banking Bisnis melalui Surat No. 22/290/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020 Perihal Persetujuan Pengembangan Kegiatan *Proprietary Channel* berupa Layanan Internet Banking Bisnis PT Bank Ina Perdana Tbk. Layanan Internet Banking Bisnis telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No. S-22/PB.311/2020 tanggal 9 Maret 2020.
7. Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
8. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang.
9. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun ini:
 - a. Pada tanggal 23 Juli 2020 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa *Proudly Honors* Daniel Budirahayu Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk As *Best Leader For Business Sustainability Through Corporate Development Initiative – Stakeholders Engagement Category Private Bank* BUKU II.
 - b. Pada tanggal 12 Maret 2020 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “4th - The Best Indonesia Sales Marketing Award - IV- 2020 Category Public Company Bank – BUKU II Asset (< Rp 10 T).
 - c. Pada tanggal 11 Maret 2020 menerima penghargaan dari Infobank berupa “The Best” For *SME Business Performance Year 2019*.
 - d. Pada tanggal 28 November 2019 menerima penghargaan dari Bank Indonesia berupa BI Award Peserta SKNI Dan KPDHN terbaik Bank Buku 1 dan 2.
 - e. Pada tanggal 26 September 2019 menerima penghargaan dari *Property Bank* berupa Bank Buku 2 Yang Fokus Pada Pembiayaan Sektor Produktif.
 - f. Pada tanggal 28 Agustus 2019, menerima penghargaan dari Majalah *Top Business* berupa TOP Bank 2019 Buku 2.
 - g. Pada tanggal 23 Agustus 2019, menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa Indonesia GCG Implementation – 2019 Category Public Bank Company – Buku II (Asset < Rp.10 T)

- h. Pada tanggal 30 November 2018 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa Bank Berpredikat “Sehat” *Category* BUKU 2 dengan Aset Di bawah Rp 10 Triliun.
- i. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan berupa *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies* dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship*.
- j. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari Info Bank berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
- k. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top Leader On CSR Commitment*.
- l. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.
- m. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia *Banking Award* berupa *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.
- n. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.
- o. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari Infobank berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- p. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award* 2016.
- q. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* Warta Ekonomi.
- r. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- s. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- t. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- u. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- v. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing for Category* “*The Best Performing Bank in Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- w. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- x. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank of The Year 2013*.
- y. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa:
 - 1) Peringkat 1 Kategori *the Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - 2) Peringkat 3 Kategori *the Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - 3) Peringkat 3 Kategori *the Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk
Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank"), disimpulkan penerapan Tata Kelola dinilai Peringkat **2 (dua)** atau "**Baik**". dengan pertimbangan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus Bank

Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Susunan Pengurus Bank sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang dan setelah pengunduran diri Bp. Benny Purnomo sebagai Direktur Retail Banking menjadi sebanyak 4 (empat) orang, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Ina Perdana Tbk yang telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Akta No. 11 tanggal 9 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ina Perdana Tbk, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan Mata Acara Rapat Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan. Rapat menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit Et De Charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam pembukuan perseroan. Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Komersial Banking

- a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- b. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

- c. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- d. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- f. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- g. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- h. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- i. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

2. Permodalan

- a. Pencapaian profit tahun 2020 hingga 31 Desember 2020 tercapai 367,43% dari target yang ditetapkan, merupakan pertumbuhan positif (profit) dan dapat menunjang pertumbuhan organik.
- b. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank. Hasil RUPS Tahunan 2019, yang diselenggarakan tanggal 5 Juni 2020 menyetujui dan menetapkan diantaranya Penggunaan Laba Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.114.300.517,74,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 1.422.860.103,54,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp. 5.691.440.414,20,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

- c. Berdasarkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-17/PB.311/2020 tanggal 20 Februari 2020 Hal Permohonan Pencatatan Modal Disetor Bank, maka hasil PUT II yang sebelumnya dibukukan sebagai Dana Setoran Modal telah dibukukan menjadi Modal Disetor Bank yang merupakan bagian dari komponen modal inti Bank.
3. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
 - a. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
 - b. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, dan APU-PPT kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.
 - c. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
 - d. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
 - e. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
 - f. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
 - g. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.
 - h. Karyawan baru diwajibkan menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
 - i. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun 2020 diberikan kepada karyawan pada tanggal 11 Desember 2020
 - 2) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan Asuransi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (HARTA). Sejak 1 Januari 2021 Asuransi Kesehatan beralih ke Asuransi PT Asuransi Central Asia (ACA).
 - 3) Sesuai dengan kebijakan Perusahaan untuk Sumbangan Suka Cita dan Duka Cita maka Perusahaan akan memberikan sumbangan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Sumbangan Suka Cita:
 - i. Diberikan kepada karyawan tetap
 - ii. Merupakan pernikahan sah yang pertama kali.
 - iii. Karyawan wajib mengirimkan Akte Pernikahan/Buku Nikah, KTP Pasangan
 - b) Sumbangan Duka Cita:
 Karyawan wajib menyerahkan Akte Kematian / Surat Kematian dari pemerintah setempat
 - 4) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1441 H diberikan kepada karyawan pada tanggal 19 Mei 2020.
 - 5) Penyesuaian Gaji Tahun 2020 dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2019, penyesuaian gaji untuk tahun 2020 terhitung mulai bulan Januari 2020.
4. Dengan adanya Aktivitas dan perkembangan produk dan transaksi Bank, seperti Kegiatan Usaha Valuta Asing, IBMB dan IBB diyakini akan dapat menambah layanan transaksi nasabah serta diyakini dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis.

5. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya di rapat kerja yang diselenggarakan:
 - a. Pada hari Rabu s.d Jumat tgl 21 s.d 23 Oktober 2020 bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 berupa Mini Raker.
 - b. Pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 s.d 18 Januari 2020 bertempat di Hotel Novotel Bogor Golf Estate Bogor Raya – Bogor, dengan Tema “Transformasi *Faster-Stronger-Better-Smarter*”.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun masih saja terjadi adanya pengenaan denda pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp10.000 berupa sanksi Keterlambatan Laporan CTP.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud* sebagaimana Laporan Pemeriksaan sebagai berikut :

1. MEMO/AUD/067/1020 tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus AO Indogrosir Abdul Muis a.n Gilang Putra Pamungkas.

Fraud yang terjadi berupa penyalahgunaan wewenang oleh AO Indogrosir KCP Abdul Muis dimana yang bersangkutan melakukan penggelapan uang setoran dari beberapa debitur Kredit Member Merah Indogrosir, yang seharusnya disetorkan ke Bank Ina, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Jumlah setoran yang digunakan yang bersangkutan sebesar Rp.28.900.000. Uang tersebut sudah dikembalikan dan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di Bank Ina lagi.

2. MEMO/AUD/082/1220 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi *Fraud* yang dilakukan oleh Teller Kantor Kas Ukrida 1.

Dari hasil *surprise audit* atas pemeriksaan *back up* CCTV untuk tanggal 26 dan 27 November 2020 yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke kantor kas Ukrida 1 terdapat aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan oleh Sdr. Lie Oktavianus sebagai Teller di Kantor Kas Ukrida 1. Dari Pemeriksaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada akhir hari tanggal 26 November 2020 terdapat selisih kurang uang sebesar Rp.20.005.800 pada Kantor Kas Ukrida 1 namun tidak dibukukan sebagai selisih kurang. Pada pagi hari tanggal 27 November 2020 uang tersebut ditemukan oleh Petugas *Cleaning Service* pada saat membersihkan ruangan Teller dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Lie Oktavianus. Dari pendalaman pemeriksaan yang dilakukan, Sdr. Lie Oktavianus mengakui telah mengambil sejumlah Rp.20.005.800 pada tanggal 26 November 2020, dan uang tersebut ditaruh di tempat sampah saat sore hari. Pada pagi hari tanggal 27 November 2020 uang yang ada di tempat sampah diambil oleh Sdr. Lie Oktavianus dan memindahkannya ke dekat CPU yang berada di bawah meja Teller. Petugas *Cleaning Service* menemukan uang tersebut pada saat membersihkan area Teller. Tidak ada kerugian secara material, Sdr. Lie Oktavianus sudah tidak bekerja di Bank Ina lagi.

Sepanjang periode Laporan, Bank senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Di tengah kondisi perekonomian yang masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bank senantiasa berupaya dengan seoptimal mungkin agar pencapaian kinerja tetap konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Jakarta, 28 Januari 2021
PT Bank Ina Perdana Tbk



Wardoyo
Direktur Kepatuhan